



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
NOMOR : W21-A5/SK.04 / HM.02.3/1/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PELAYANAN INFORMASI
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi maka perlu memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi;
- b. Bahwa Pengadilan Agama Unaha untuk mendukung hal tersebut perlu ditunjuk petugas yang mengelola dan menyajikan data-data informasi dan dokumentasi;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas-tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
3. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
13. Mengingat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaha Nomor : W21-A5/SK.01/HM.02.1/1/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaha Nomor W21-A5/SK.44/HM.02.3/1/2021 tanggal 04 Januari 2021;
- Pertama : Menugaskan Saudara **Muhajir, S.H.** Tenaga PPNPN sebagai Petugas Pengelola Informasi di Pengadilan Agama Unaha.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Unaha

Pada tanggal : 03 Januari 2022

Ketua,


Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
NIP. 197205251998022001

Tembusan Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Kendari;
2. Petugas yang bersangkutan.